



Penyuluhan Hukum Berkaitan Dengan Upaya Strategis Dalam Perlindungan Anak di Tangerang Selatan-Banten

Kartono

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: kartono97@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, kekerasan seksual, serta pengaruh negatif perkembangan teknologi dan media sosial menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya strategis perlindungan anak serta menumbuhkan kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan anak di lingkungan sekitar. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum, pelatihan, dan penyadaran kepada masyarakat yang melibatkan pengurus RT/RW, karang taruna, dan warga masyarakat di Tangerang Selatan. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk perlindungan anak, mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, serta peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan anak, kewajiban masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak, serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran hak anak. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Penyuluhan Hukum, Kesadaran Hukum, Masyarakat, Hak Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberlangsungan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang sangat dipengaruhi oleh kondisi perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial yang diterima anak sejak dini. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Perlindungan anak tidak hanya bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak



anak agar dapat berkembang secara optimal dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, berbagai kasus yang melibatkan anak masih terus terjadi di berbagai daerah. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak, perundungan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, hingga anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak. Penggunaan internet dan media sosial yang semakin luas memberikan manfaat dalam mendukung proses pembelajaran dan akses informasi. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko, seperti paparan konten pornografi, cyberbullying, kekerasan digital, serta berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar menyebabkan anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai ancaman tersebut. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Permasalahan perlindungan anak tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga merupakan isu global yang mendapat perhatian dari berbagai organisasi internasional. Berbagai negara telah mengembangkan pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas (community-based child protection) yang menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak anak. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang mampu memberikan rasa aman bagi anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam konteks ini, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran



yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Rahman (2021) menemukan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian Prasetyo dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan anak berkontribusi terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak di lingkungan permukiman. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat dapat memperkuat sistem pengawasan sosial terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan Wibowo (2022) menjelaskan bahwa keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk karakter serta ketahanan anak terhadap berbagai pengaruh negatif dari perkembangan teknologi. Hidayat (2023) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik cenderung lebih cepat melakukan tindakan pencegahan maupun pelaporan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Sementara itu, Putri dan Arifin (2023) menyimpulkan bahwa perlindungan anak berbasis komunitas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Pada tingkat internasional, Brown dan Smith (2021) menjelaskan bahwa pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi risiko kekerasan terhadap anak di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Garcia et al. (2022) juga menemukan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perlindungan anak dan pentingnya kesadaran hukum masyarakat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, kebijakan hukum, maupun peran keluarga dalam perlindungan anak. Kajian yang secara khusus menyoroti implementasi penyuluhan hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak masih relatif terbatas, khususnya pada masyarakat di wilayah Tangerang Selatan yang memiliki karakteristik sebagai daerah penyangga ibu kota dengan tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Dengan demikian, masih



terdapat kebutuhan untuk mengembangkan model edukasi hukum yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam melindungi anak-anak di lingkungan sekitarnya.

Tangerang Selatan sebagai salah satu kota penyangga Jakarta memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Tingginya mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya interaksi sosial masyarakat perkotaan menimbulkan berbagai tantangan dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan “Penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Upaya Strategis dalam Perlindungan Anak di Tangerang Selatan-Banten”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak anak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu berperan sebagai agen perlindungan anak yang tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, tetapi juga mampu memberikan dukungan dan perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan sekitarnya.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan pelatihan kepada masyarakat mengenai upaya strategis dalam perlindungan anak di Tangerang Selatan, Banten. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di wilayah Tangerang Selatan, Banten dengan sasaran peserta yang terdiri atas pengurus RT/RW, anggota karang taruna, dan masyarakat umum.



Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 50 orang yang terdiri dari 10 orang pengurus RT/RW, 20 orang anggota karang taruna, dan 20 orang warga masyarakat. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan peran strategis mereka dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi agen penyebarluasan informasi mengenai perlindungan anak di lingkungan masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan yang meliputi observasi lapangan, identifikasi permasalahan, koordinasi dengan perangkat masyarakat setempat, penyusunan materi penyuluhan, serta persiapan sarana dan prasarana kegiatan. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat serta permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak sehingga materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan hukum. Pada tahap ini tim pengabdian memberikan materi mengenai hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, serta peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah, presentasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta memahami materi secara komprehensif.

Tahap ketiga adalah pelatihan dan pendampingan. Pada tahap ini peserta diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah preventif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan, mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran hak anak, serta tata cara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum maupun lembaga perlindungan anak. Pelatihan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan anak di lingkungan masyarakat.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Evaluasi dilaksanakan melalui penyebaran instrumen berupa kuesioner dan diskusi umpan balik yang berisi tanggapan peserta terhadap materi, metode penyampaian, manfaat kegiatan, serta kemungkinan penerapan hasil penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan anak serta peningkatan kesadaran hukum



masyarakat setelah mengikuti kegiatan pengabdian.

Melalui metode tersebut diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat peran masyarakat dalam perlindungan anak, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan ramah anak di wilayah Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Perlindungan Anak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dan diskusi interaktif yang melibatkan pengurus RT/RW, anggota karang taruna, serta masyarakat umum di wilayah Tangerang Selatan. Pemilihan kelompok sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan unsur masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Pada tahap awal kegiatan, tim pengabdian melakukan observasi dan identifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat terkait perlindungan anak. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, masih ditemukan pandangan bahwa perlindungan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua dan pemerintah, sehingga peran masyarakat dalam perlindungan anak belum dipahami secara optimal.

Materi penyuluhan yang diberikan difokuskan pada pengenalan hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi terhadap anak, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Metode diskusi interaktif juga digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta



menyampaikan pengalaman, pandangan, dan permasalahan yang sering ditemukan di lingkungan masing-masing.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait permasalahan perlindungan anak yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti kasus perundungan, kekerasan fisik maupun psikis, pengaruh media sosial terhadap perilaku anak, serta tanggung jawab masyarakat ketika menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap hak anak. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa isu perlindungan anak merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan perhatian bersama. Kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi media untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Anak

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta hanya memahami perlindungan anak dalam ruang lingkup keluarga. Setelah memperoleh materi penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa perlindungan anak merupakan sistem yang melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Pemahaman ini menjadi penting karena berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan sosial yang sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran yang memadai.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terlihat dari perubahan cara pandang peserta terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak. Apabila sebelumnya masyarakat cenderung menganggap permasalahan anak sebagai urusan pribadi keluarga, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan peserta memahami bahwa masyarakat memiliki kewajiban moral dan sosial untuk turut serta melakukan pencegahan, pengawasan, serta pelaporan apabila ditemukan adanya tindakan yang membahayakan keselamatan anak. Kesadaran tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.



Pemahaman tersebut penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum mampu mengidentifikasi tindakan tertentu sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Melalui penyuluhan hukum, peserta memperoleh pengetahuan mengenai indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengenali adanya pelanggaran terhadap hak anak sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan pencegahan secara lebih dini.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan dan penyuluhan hukum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat pemahaman hukum masyarakat, semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung upaya perlindungan anak secara berkelanjutan.

3. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak

Perlindungan anak tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya mengandalkan peran pemerintah dan aparat penegak hukum. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat didorong untuk memahami peran strategis yang dapat mereka lakukan dalam mendukung perlindungan anak di lingkungan sekitar.

Masyarakat memiliki posisi yang sangat dekat dengan kehidupan anak sehari-hari sehingga berpotensi menjadi pihak pertama yang mengetahui apabila terjadi tindakan yang membahayakan anak. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam mengenali berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak menjadi sangat penting. Dalam kegiatan ini peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan sosial, komunikasi yang baik dengan keluarga, serta kerja sama antarwarga dalam menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dalam mencegah munculnya berbagai risiko yang mengancam anak.

Keterlibatan pengurus RT/RW dan karang taruna juga menjadi aspek penting dalam membangun lingkungan yang ramah anak. Pengurus lingkungan dapat berperan dalam menyusun berbagai program yang mendukung perlindungan anak, sedangkan karang taruna



dapat menjadi agen perubahan yang memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga perilaku yang positif dan menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja. Sinergi antara keluarga, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan pemerintah menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat dipahami bahwa penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan anak, tetapi juga mendorong munculnya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Masyarakat menjadi lebih memahami bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, diharapkan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap hak anak dapat diminimalkan sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung masa depan mereka.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui penyuluhan hukum mengenai upaya strategis dalam perlindungan anak di Tangerang Selatan telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Melalui penyampaian materi tentang hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor penyebab anak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial dan kepedulian bersama terhadap tumbuh kembang anak.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, pengawasan terhadap pengaruh negatif lingkungan dan teknologi, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran



hak anak menjadi indikator bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kesadaran tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata melalui peningkatan kepedulian sosial, penguatan komunikasi antara keluarga dan lingkungan masyarakat, serta terciptanya budaya yang mendukung perlindungan anak secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat agar tercipta sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yang lebih efektif. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat guna mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 245–261. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3567>
- Aini, N., & Rahman, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Perkotaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 55–64. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2023.4.1.55>
- Arliman, L. (2022). Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Cendekia Hukum*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.421>
- Brown, T., & Smith, R. (2021). Community-Based Child Protection Strategies in Urban Areas. *International Journal of Child Rights*, 29(4), 512–528. <https://doi.org/10.1163/15718182-29040003>
- Garcia, M., Rodriguez, J., & Lopez, P. (2022). Community Participation and Child Protection Programs: Evidence from Developing Countries. *Children and Youth Services Review*, 138, 106489. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106489>
- Hidayat, R. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perlindungan Hak Anak di Era Digital. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.987>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Profil Anak Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: KPPPA. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Khairani, D., & Siregar, R. (2021). Edukasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(2), 85–97. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.45872>



- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: KPAI. <https://www.kpai.go.id>
- Lestari, P., & Nugroho, A. (2022). Penguatan Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4201–4212. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2331>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. J. (2022). Perlindungan Anak sebagai Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 501–520. <https://doi.org/10.31078/jk1935>
- Nugraha, D., & Wulandari, S. (2023). Penyuluhan Hukum sebagai Sarana Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(1), 31–40. <https://doi.org/10.53769/jai.v5i1.326>
- Prasetyo, H., & Nugroho, F. (2022). Efektivitas Program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 189–201. <https://doi.org/10.30997/jsh.v13i2.5843>
- Putri, A., & Arifin, Z. (2023). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas dalam Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 278–291. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.278-291>
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, M. (2021). Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap Peningkatan Pemahaman Hak Anak di Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 73–86. <https://doi.org/10.35326/jhm.v18i1.1275>
- Sari, D., & Wibowo, E. (2022). Peran Lingkungan Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(3), 210–222. <https://doi.org/10.23917/jps.v9i3.18092>
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto, B. (2022). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2023). *Child Protection Strategy 2021–2030*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org/protection>
- Wijaya, A., Santoso, B., & Hidayah, N. (2024). Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1), 44–58. <https://doi.org/10.30653/002.202481.112>
- Yuliartini, N. P. R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 286–300. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31489>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. <https://peraturan.bpk.go.id>



PROJUSTISIA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

 <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon>



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. <https://peraturan.bpk.go.id>